



# LKJIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN RUBARU  
KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Rubaru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-IV pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Rubaru Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Rubaru Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Rubaru. Kinerja Kecamatan Rubaru diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rubaru Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Rubaru Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Rubaru pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, 22 Februari 2024

CAMAT RUBARU  
KABUPATEN SUMENEP



**INDRA HERNAWAN, S.Sos.M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750731 200501 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

# **BAB I PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rubaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran

perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja;
- i. Pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing kedudukan pada organisasi kecamatan, adalah sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan program, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian program kerjapelaksana tugas Sekretaris;
- b. Penyelenggara administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

- d. Penyelenggara tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **1.1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kearsipan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital serta menyerahkan arsip statis kelembagaan kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **1.2. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan**

Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan program. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

## **2. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggara pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah, dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;



- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan rakyat lingkup kesejahteraan rakyat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencanaalam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**


Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan Umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan  
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.



Struktur Organisasi

### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Rubaru periode 2021-2026 sebagai berikut :

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

#### 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Batang-batang kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran difokuskan pada penanganan Covid-19;
- Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;

- Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial dituntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;
- Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.

## 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L dan Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

- Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
- Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Masih lemahnya koordinasi antar
- Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan

## 3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- Kec. Rubaru Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan
- Kec. Rubaru Merupakan Wilayah Pertanian
- Kec. Rubaru merupakan Wilayah Home Industri Sentra Blankon
- Kec. Rubaru Merupakan wilayah sistem pengendalian banjir dan embung (buffer)
- Kec. Rubaru merupakan Kawasan Ruang Terbuka Hijau
- Kec. Rubaru Merupakan kawasan Rawan Bencana
- Kec. Rubaru merupakan kawasan pengembangan ternak unggas
- Kec. Rubatu merupakan kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar
- Kec. Rubatu merupakan kawasan pengembangan Ternak Sapi

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Rubaru periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia;

2. Melakukan pembinaan dan mengikutkan pendidikan dan pelatihan khusus terhadap para aparatur pelayanan;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Rubaru ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Rubaru Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rubaru berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 4, dan 7 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterferensi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi**  
**Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep**

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan sumber manusia yang berdaya saing	* Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan; * Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat * Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan Daerah	Indeks Pendidikan , indek kesehatan, pengeluaran perkapita di sesuaikan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pengagguran gender.
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir	Meningkatkan derajat dan kemandirian ekonomi Masyarakat	Menurunkan Kesenjangan, Meningkatkan pendapatan perkapita, Meningkatkan PAD, Meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan	Indeks Gini, pendapatan perkapita orang/pertahun, persentase pertumbuhan sektor unggulan PAD, PDRB pertanian perhutanan dan perikanan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Incremental Capital output rasio.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas tanggap dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang inovatif berbasis e gomeverment, pengembangan Kapasitas aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah, terwujudnya birokrasi yang	Indeks SPBE, Nilai IKM, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalisme Apaaratur, Nilai Sakip, opini atas audit BPK, tingkat Manuritas SPIP

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			akuntabilitas dan transparan	
4	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan lokal	Mewujudkan harmonisasi sosial yang berkearifan Lokal,	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat, meningkatnya solidaritas sosial di masyarakat, terwujudnya nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat.	Nilai stabilitas, nilai solidaritas sosial, indeks Gotong royong
5	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Yang Berimbang Antara Berbasis Lingkungan Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata, meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### 1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Rubaru Kabupaten/Kota**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87	87.15	87.30	87.45	87.55
			Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	11	11	11	11	11
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah		Meningkatnya Capaian Kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A
				Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Rubaru periode 2021-2026

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Rubaru Kabupaten/Kota**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASA	
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/R PERHITUNG
1.	.....	1.1.	.....	.....	.....	.....
2	.....	2.1	.....	.....	.....	.....
3	.....	3.1	.....	.....	.....	.....

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rubaru Tahun 2023

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Rubaru Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah	Layanan	98% 98% 98%
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur		98%
		Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	1. Nilai saki 2. Opini atas 3. Tingkat Maturitas SPIP	Laporan	BB 98% 98%

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep tahun 2023

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 20xx dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan ..... (dipilih point 1 s.d. 3). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	80
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	%	100	100
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah%	%	100	100

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Rubaru Tahun 2023*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Rubaru:

**Tabel 2.6**  
**Program dan Kegiatan Kecamatan Rubaru Sebelum dan Sesudah Perubahan**  
**Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	2.119.269.753	2.119.269.753
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	100	17.773.200	17.773.200
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	100	40.926.400	40.926.400
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban	100	100	156.905.000	156.905.000

		Umum yang terlaksana				
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	koordinasi yang dilaksanakan akan di tingkat kecamatan	100	100	30.000.000	30.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	100	34.836.800	34.836.800

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

**BAB III**  
---  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Rubaru melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Rubaru dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Rubaru Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rubaru.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Rubaru Tahun 2023**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.87	14.671.200	99,93 %		Dokumen SKM
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	100	133.746.100	99,30 %		1. Seksi Tapem 2. Seksi PMD 3. Seksi Kesra 4. Seksi Trantibum

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Rubaru menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99,93 % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang ditidak di inginkan tidak terjadi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	100	80	80	100
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100	100	100	100	100	100

Uraian penjelasan tabel :

Untuk capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kecamatan Rubaru pada tahun 2022 terealisasi 99 dengan per sentase 80% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 99,92 hal ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 99,92 dengan capaian kinerja 99,93%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4/5*100</b>
1	Meningkatkan Indeks SKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	80 skor	80 skor
2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	79%	79%	79%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat	80%	80%	80%

		disetujui di tingkat Kabupaten			
5	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman	100%	100%	100%

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten**  
**Sumenep lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	1.864.990.743	88%	Terealisasi	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	17.049.000	95%	Terealisasi	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	36.341.550	88%	Terealisasi	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	133.746.100	85%	Terealisasi	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	29.987.000	99%	Terealisasi	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	27.759.500	79%	Terealisasi	

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**

**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.119.269.753	1.864.990.743	88%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.773.200	17.049.000	95%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.926.400	36.341.550	88%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	156.905.000	133.746.100	85%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	29.987.000	99%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.836.800	27.759.500	79%

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

# **BAB IV**

# **PENUTUP**



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 6 tujuan, 13 sasaran dengan 32 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 6 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori .....)
- Sasaran 13 terdiri dari 13 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori .....)
- Sasaran Program 32 terdiri dari 32 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori .....)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 13 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.399.711.153 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.109.873.893, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 100% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 22 Februari 2024



CAMAT RUBARU  
KABUPATEN SUMENEP

**INDRA HERNAWAN.S.Sos.M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750731 200501 1 010

## **Lampiran-lampiran**